



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
NOMOR : W27-A/ 41 /OT.01.3/1/2021

T E N T A N G PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan stake holder guna keterbukaan informasi pelayanan publik;
b. Bahwa atas pertimbangan huruf a perlu diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tentang Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN 2021.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor W27-A/1415/OT.01.3/IX/2020 tanggal 09 September 2020 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada PTA Banten Tahun 2020.
- KEDUA** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2021;
- KETIGA** : Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Tim Pengelola PTSP Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai berikut:
1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
a. Membentuk Tim Pengelola PTSP;

- b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
- c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
- d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Ditjen. Badilag yang membidangi PTSP;
- e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.

Pengarah PTSP berwenang:

- a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada Penanggungjawab PTSP;
- b. Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
- c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.

2. Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:

- a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
- c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
- d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
- e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.

Penanggungjawab PTSP berwenang:

- a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada Petugas PTSP;
- b. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten selaku Pengarah PTSP.

3. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:

- a. Mengatur jadwal Petugas PTSP;
- b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
- c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP.

Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

4. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:

- a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
- c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai bidangnya masing-masing.

Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Nomor : W27-A/ 41 /OT.01.3/I/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
TAHUN 2021**

- I Pengarah PTSP : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
- II Penanggungjawab PTSP : 1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten
- III Pelaksana PTSP : 1. Panitera Muda Hukum
2. Panitera Muda Banding
3. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
5. Kasub. Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga
6. Kasub. Bag. Keuangan dan Pelaporan
7. Kasub. Bag. Rencana Program dan Anggaran
8. Kasub. Bag. Kepegawaian dan TI
- IV Petugas PTSP :
- Permohonan Informasi : H. Fathullah, S.H.,M.H.
- Pendaftaran Perkara : Inawati Ciptono, A.Md.
- Pengiriman Produk Pengadilan : Annie Suryani, S.E
- Pengajuan Keluhan/Pengaduan : Dede Nur Afiani, S.Kom.



Dr. H. A. CHOIRI, S.H.,M.H.

Petugas PTSP perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memahami kedudukan, struktur organisasi dan kompetensi Pengadilan Tinggi Agama Banten.
- b. Memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai Petugas PTSP.
- c. Terampil mengoperasikan komputer;
- d. Memahami prinsip-prinsip pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang prima
- e. Mampu berkomunikasi dengan baik; dan
- f. Memiliki kemampuan bekerja sama dalam Tim.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas yang diberikan Pimpinan dengan rasa tanggung jawab;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 04 Januari 2021



Dr. H.A. CHOIRI, S.H.,M.H.